



RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029

**#bangga
melayani
bangsa**

BerAKHLAK
Komitmen Pelayanan Masyarakat Dengan
Hati-hati Layak Adanya Kolaborasi

**#PAGS
CERIA**

CEPAT - EFEKTIF EFISIEN - RAMAH - INOVATIF -
AKUNTABEL



PENGADILAN AGAMA GRESIK KELAS IA

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb,

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya kami dapat menyelesaikan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Gresik Tahun 2025 - 2029 dengan baik.

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Gresik merupakan instrumen awal untuk mengukur kinerja Pengadilan Agama Gresik baik terkait pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan. Reviu Renstra yang telah disusun ini menguraikan tentang penajaman Visi dan Misi, Tujuan serta Sasaran berikut Indikator Sasaran yang hendak dicapai pada waktu 5 (lima) Tahun dari tahun 2025 - 2029.

Kami berharap hasil reviu Renstra tahun 2025 - 2029 Pengadilan Agama Gresik ini dapat menjadi cermin untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun, agar kedepannya dapat melaksanakan kinerja lebih produktif, efektif dan efisien, baik aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Demikian semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Ya Robbal Alamin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



Ketua
Pengadilan Agama Gresik,

Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si., M.H.
NIP. 19810501 200502 1 001

DAFTAR ISI

	KATA PENGANTAR	i
	DAFTAR ISI	ii
	DAFTAR TABEL	iii
	DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Kondisi Umum	1
	B. Potensi dan Permasalahan	6
BAB II	VISI, MISI DAN TUJUAN	9
	A. Visi	9
	B. Misi	10
	C. Tujuan	10
	D. Sasaran	11
BAB III	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	13
	A. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI	13
	B. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya	15
	C. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Gresik	16
	D. Kerangka Regulasi	18
	E. Kerangka Kelembagaan	22
BAB IV	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	30
	A. Target Kinerja	30
	B. Kerangka Pendanaan	32
BAB V	PENUTUP	39

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Gambaran Umum Keadaan Perkara di Pengadilan Agama Gresik Tahun 2024	5
Tabel 1.2 Data Perkara yang Diterima Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2024	6
Tabel 2.1 Capaian Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 - 2029	11
Tabel 3.1 Kerangka Regulasi	19
Tabel 4.1 Matrik Target Kinerja Pengadilan Agama Gresik Tahun 2025 - 2029	30
Tabel 4.2 Matrik Kinerja dan Pendanaan Pengadilan Agama Gresik Tahun 2025 - 2029	35

DAFTAR GAMBAR

gambar 1.1 Peta Kabupaten Gresik	4
gambar 1.2 Grafik Tiga Perkara Paling Banyak Diterima Tahun 2024	5
gambar 3.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gresik	29

BAB I

PENDAHULUAN

A Kondisi Umum

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Gresik dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama Gresik merupakan lingkungan Peradilan Agama dibawah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Gresik bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Bermula dari disahkannya Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan diperbaharui beberapa kali sampai pada akhirnya bermuara pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang akhirnya mengharuskan setiap satuan kerja membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, laporan tersebut disusun atas beberapa bagian yang meliputi tentang rencana strategis, Perjanjian Kinerja, pengukuran Kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan Kinerja, reviu dan evaluasi Kinerja dari setiap satuan kerja.

Perencanaan strategis sendiri merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Gresik. Rencana Strategis (RENSTRA) ini dijabarkan kedalam program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana Tindakan. Renstra ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Gresik, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis.

Pengadilan Agama Gresik dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung RI sebagai Lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Dalam mewujudkan hal tersebut, Pengadilan Agama Gresik akan melaksanakan berbagai program dan kegiatan berdasarkan Renstra Pengadilan Agama Gresik Tahun 2025 - 2029. Dalam kurun waktu 5 tahun, setiap tahunnya Pengadilan Agama Gresik akan melakukan evaluasi/reviu dimana program dan kegiatan lama yang masih relevan tetap dilanjutkan dengan penambahan ataupun pengurangan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra Tahun 2025 - 2029.

1. Tugas Pokok Pengadilan Agama Gresik

a Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970

b Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia

c Pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara di tingkat Pertama antara orang - orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari'ah serta Pengangkatan Anak

d Pasal 52 a menyebutkan Pengadilan Agama memberikan Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal dan penentuan awal bulan pada tahun Hijriah.

2. Fungsi Pengadilan Agama Gresik

- a Memberikan pelayanan Teknis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi

- b Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara Banding, Kasai, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya

- c Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama


- d Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta

- e Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antar orang – orang yang beragama islam

- f Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan dan sebagainya

- g Melaksanakan tugas – tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap Advokat/Penasehat Hukum dan sebagainya.


Pengadilan Agama Gresik merupakan yuridiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Gresik terletak di Kabupaten Gresik terletak disebelah barat laut dari Ibu Kota Provinsi Jawa Timur (Surabaya) dengan luas 1.191,25 km². Beralamat di Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 45 Kecamatan Kebomas dan mempunyai yuridiksi 329 Kelurahan/Desa dari 16 Kecamatan dan jumlah penduduk sampai dengan akhir tahun 2021 sebanyak 1.314.895 jiwa. Secara geografis wilayah Kabupaten Gresik sebagai berikut :



Batas Wilayah :

- Utara : Laut Jawa
- Timur : Selat Madura
- Selatan : Kab. Sidoarjo, Kab. Mojokerto, Kota Surabaya
- Barat : Kab. Lamongan

Gambar 1.1. Peta Kabupaten Gresik




2. Penanganan Perkara

Keadaan perkara pada Pengadilan Agama Gresik selama tahun 2024 telah menerima sebanyak **2.857 perkara**.

Tabel 1.1 Gambaran Umum Keadaan Perkara di Pengadilan Agama Gresik Tahun 2024

JENIS	SISA 2023	MASUK	BEBAN PERKARA	PUTUS	SISA 2024
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(4)-(5)
Gugatan	93	2.265	2.358	2.142	216
Permohonan	6	490	496	470	26
Gugatan Sederhana	-	0	0	0	0
Ekonomi Syari'ah	-	3	3	3	0
Jumlah	99	2.758	2.857	2.615	242

Dari total 2.758 perkara yang diterima terdapat 3 (tiga) jenis perkara yang paling banyak diterima yaitu cerai gugat, cerai talak dan dispensasi kawin. Rincian digambarkan pada gambar 2.3. seperti pada tabel 1.2.



Gambar 1.2 Grafik tiga perkara paling banyak diterima tahun 2024

Tabel 1.2 Data perkara yang diterima berdasarkan jenis perkara Tahun 2023

NO.	JENIS PERKARA	JUMLAH
1	Izin Poligami	3
2	Pembatalan Perkawinan	2
3	Cerai Talak	580
4	Cerai Gugat	1637
5	Harta Bersama	9
6	Penguasaan Anak/Hadhonah	9
7	Perwalian	50
8	Asal Usul Anak	53
9	Istbat Nikah	62
10	Dispensasi Kawin	179
11	Wali Adhol	23
12	Kewarisan	12
13	P3HP/Penetapan Ahli Waris	104
14	Hibah	4
15	Pengesahan Anak	0
16	Lain - lain	27

B Potensi dan Permasalahan

Dalam memenuhi tuntutan masyarakat dalam melayani para pencari keadilan, Pengadilan Agama Gresik berpotensi menghadapi masalah. Dengan banyaknya tantangan tersebut, maka Pengadilan Agama Gresik dituntut untuk meningkatkan kinerja sumber daya manusia dalam mempercepat terwujudnya kepastian hukum yang berkeadilan. Walaupun demikian dengan banyaknya permasalahan yang dihadapi, Pengadilan Agama Gresik memiliki potensi untuk memenuhi tuntutan masyarakat tersebut.

Pengadilan Agama Gresik melakukan evaluasi perencanaan strategis menggunakan metode analisis SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats) yang dapat membantu penyusunan suatu rencana untuk mencapai tujuan. Analisis SWOT Pengadilan Agama Gresik dapat dijelaskan sebagai berikut :

S

Strengths : Kekuatan yang dimiliki

1. Memiliki Sumber Daya Manusia yang berkompetensi dibidangnya;
2. Memiliki sistem penganggaran yang jelas dan berkesinambungan;
3. Mempunyai SOP sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat terukur;
4. Memiliki sarana dan prasarana sesuai standar minimal;
5. Memiliki tugas tanggungjawab dan fungsi kewenangan yang jelas.

W

Weakness : Kelemahan

1. Kinerja dan kedisiplinan pegawai masih kurang;
2. Anggaran yang diterima belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan;
3. Belum optimalnya pelaksanaan SOP;
4. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung operasional.

O

Opportunities : Peluang

1. Adanya kerjasama dengan instansi lain;
2. Adanya CSR dengan pihak Bank;
3. Adanya dasar hukum yang jelas;
4. Memiliki wilayah yuridiksi yang luas;
5. Pemanfaatan TI dalam peningkatan kinerja dan pelayanan

T

Threats : Ancaman

1. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum;
2. Meningkatnya ketidakpuasan masyarakat terhadap putusan peradilan;
3. Luasnya wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Gresik;
4. Adanya gangguan terhadap jaringan internet oleh pihak luar yang tidak bertanggungjawab.

Dari analisa SWOT dapat diperoleh asumsi sebagai berikut :

A. Memanfaatkan dan mengoptimalkan peluang dan tantangan berupa :

- Memanfaatkan dan mengoptimalkan peluang dan tantangan berupa optimalisasi tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan serta menjalankan program – program prioritas Mahkamah Agung dan Ditjen Badilag, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana, penjagaan kualitas pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan dengan kondisi sarana dan prasarana serta sumber daya yang terbatas.
- Meminimalisasi terhadap kelemahan dan ancaman berupa memanfaatkan sumber daya yang ada baik SDM maupun sarana dan prasarana untuk mewujudkan dan menjalankan program prioritas Mahkamah Agung dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, menjaga kualitas pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan dengan kondisi sarana dan prasarana serta sumber daya yang terbatas.



B. Meminimalisasi terhadap kelemahan dan ancaman berupa :

- Memanfaatkan sumber daya yang ada, baik Sumber Daya Manusia maupun Sarana dan Prasarana untuk mewujudkan dan menjalankan program prioritas Mahkamah Agung dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
- Menjaga kualitas pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan dengan kondisi sarana dan prasarana serta sumber daya yang terbatas



BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

A Visi

Dalam rangka mewujudkan kebijakan umum dimaksud dengan tepat waktu dan tepat sasaran, Pengadilan Agama Gresik menetapkan visi sebagai berikut :

VISI

**“Terwujudnya
Pengadilan
Agama Gresik
yang Agung”**

Visi Pengadilan Agama Gresik merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Pengadilan Agama Gresik dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya dalam pernyataan Visi Pengadilan Agama Gresik mengandung pengertian secara kelembagaan dan organisasional sebagai berikut :

Kelembagaan

Pengadilan Agama Gresik merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di kota dekat dengan Ibu Kota Provinsi Jawa Timur yang daerah hukumnya meliputi 16 (enam belas) Kecamatan yang terbagi dalam 4 (empat) Radius berdasarkan jarak dari Kantor Pengadilan Agama Gresik.

Organisasional

Pengadilan Agama Gresik adalah Pengadilan Agama yang susunannya terdiri dari Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda, Kepala Sub Bagian, Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti serta seluruh staf yang ada di masing – masing fungsionaris tersebut.

B Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Agama Gresik adalah sebagai berikut :

1. **Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;**
2. **Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;**
3. **Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat;**
4. **Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.**

MISI

C Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi Pengadilan Agama Gresik.

TUJUAN

1. **Mewujudkan Pengadilan Agama Gresik yang independen dengan meningkatkan profesionalitas aparatur peradilan guna menerapkan sistem peradilan yang cepat, transparan, berkekuatan hukum dan akuntabel;**
2. **Mewujudkan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat pencari keadilan.**

D Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, atau sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2025 - 2029.

1. **Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;**
2. **Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;**
3. **Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;**
4. **Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan**

SASARAN

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama pada tabel 2.1 sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja dan dijadikan sebagai pedoman untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan

Tabel 2.1 Capaian Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 - 2029

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	95%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	99%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	99%

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali	99%
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3,5%
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
		d. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	90%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata agama yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPNJP tahun 2025 - 2029 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan Visi “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”, maka Mahkamah Agung menetapkan 7 (tujuh) sasaran sebagai berikut :

1 Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- a) Penyempurnaan penerapan sistem kamar
- b) Pembatasan perkara kasasi
- c) Proses berperkara yang sederhana dan murah
- d) Penguatan akses peradilan

2 Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 (tiga) arah kebijakan sebagai berikut :

- a) Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin
- b) Sidang Keliling/ Zitting plaats dan
- c) Pos pelayanan bantuan hukum

3 Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi

- a) Penataan ulang manajemen perkara
- b) Integrasi informasi perkara secara elektronik
- c) Penguatan organisasi dan SDM Kepaniteraan/Kesekretariatan

4 Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan pengawasan aparatur peradilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- a) Penguasaan SDM pelaksana fungsi pengawasan
- b) Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan
- c) Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat
- d) Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan

5 Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel

Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- a) Transparansi kinerja secara efektif dan efisien
- b) Penguatan regulasi penerapan sistem informasi terintergrasi dan
- c) Pengembangan kompetensi SDM berbasis IT

6 Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM Lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan kompetensi dan integritas SDM, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- a) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan
- b) Penataan pola promosi dan mutasi SDM peradilan

7 Peningkatan pengelolaan asset, keuangan dan kinerja

- a) Kemandirian anggaran Mahkamah Agung
- b) Penataan manajemen dalam rangka good court governance
- c) Reorganisasi dan mengarah pada good court governance dan pengembangan budaya organisasi yang efektif.

B Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2025 - 2029 mengacu pada arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung Tahun 2025 - 2029 dan pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 - 2035 yang dapat disimpulkan dalam beberapa arah kebijakan sebagai berikut :

- 1 Peningkatan kinerja administrasi penyelesaian perkara secara online dan manual;
- 2 Mengusulkan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga teknis dan non teknis se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
- 3 Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan bagi aparat tenaga teknis dan non teknis di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
- 4 Meningkatkan implementasi SOP Pelayanan;

- 5 Pemberian penghargaan/reward oleh pimpinan kepada aparatur atas capaian kinerja secara berkala;

- 6 Optimalisasi implementasi ketersediaan informasi pada website dan media sosial lainnya;

- 7 Peningkatan kinerja aparatur melalui bimbingan teknis, DDTK dan diskusi hukum;

- 8 Meningkatkan implementasi inovasi-inovasi pelayanan.

C Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Gresik

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025 - 2029 serta dalam rangka mewujudkan Visi “Terwujudnya Pengadilan Agama Gresik Yang Agung”, maka Pengadilan Agama Gresik menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

- 1 Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

- 2 Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

- 3 Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

- 4 Mengoptimalkan aksesibilitas dan pelayanan publik peradilan agama

- 5 Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

- 6 Mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mencapai peradilan yang modern

- 7 Mengoptimalkan pengadaan barang/jasa secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, maka Pengadilan Agama Gresik menetapkan arah kebijakan untuk masing – masing sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

- Menyelesaikan perkara tepat waktu;
- Meningkatkan kualitas putusan perkara, sehingga perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (kasasi dan PK) terus naik;
- Melaksanakan survey kepuasan masyarakat.

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

- Memaksimalkan penyelesaian perkara melalui mediasi;
- Mengirim berkas perkara banding, kasasi dan PK dengan lengkap dan tepat waktu;
- Meningkatkan putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus;
- Mengoptimalkan pendaftaran perkara melalui e-court dan gugatan mandiri;
- Memaksimalkan penyelesaian perkara melalui e-litigasi.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

- Memberikan bantuan pembebasan biaya perkara bagi masyarakat tidak mampu (prodeo);
- Melaksanakan persidangan diluar gedung pengadilan;
- Menyediakan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

D Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi berisi penjelasan mengenai gambaran umum perangkat Kementerian/Lembaga – struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengelolaan aparatur sipil negara yang digunakan untuk mencapai Visi atau Misi K/L yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam rangka melaksanakan program – program pembangunan yang terdapat di dalam RPJMN dan kebijakan pembangunan lainnya.

Untuk melancarkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Pengadilan Agama Gresik serta sebagai penjawantahan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa rencana kerja harus disusun berdasarkan kerangka regulasi maka dibutuhkan kerangka regulasi sebagai sarana pendukung pencapaian sasaran strategis/indikator yang sudah ditetapkan seperti pada tabel 2.2.

NO.	ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KERANGKA REGULASI	KEBUTUHAN REGULASI	PENANGGUNG JAWAB	BAGIAN TERKAIT
1.	Mengoptimalkan Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	a. Penyelesaian sisa perkara tahun lalu b. Penyelesaian perkara tepat waktu c. Peningkatan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum lanjutan, Banding, Kasasi dan PK	Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara	a. SEMA No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Peradilan b. SK KMA 138 Tahun 2009 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI	Kepaniteraan	Kesekretariatan
2.	Mengoptimalkan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Peningkatan salinan putusan diterima tepat waktu b. Peningkatan perkara yang diselesaikan melalui mediasi c. Berkas perkara yang diajukan upaya hukum lanjutan secara lengkap	a. Peningkatan pelayanan public b. Implementasi peraturan mahkamah agung	PERMA No. 2 Tahun 2003	Kepaniteraan	Mediator, Kesekretariatan
3.	Mengoptimalkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Kurang	a. Peningkatan penyelesaian	Penambahan volume prodeo, sidang	a. PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman	Kepaniteraan	Kesekretariatan, Konsultan Jasa Layanan Hukum

kerangka regulasi ada di halaman lain

NO.	ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KERANGKA REGULASI	KEBUTUHAN REGULASI	PENANGGUNG JAWAB	BAGIAN TERKAIT
	Mampu Dan Terpanggil	perkara prodeo yang diselesaikan b. Peningkatan penyelesaian perkara yang diselesaikan melalui diluar gedung/sidang terpadu c. Peningkatan penyelesaian perkara permohonan (voluntair) identitas hukum d. Peningkatan layanan bantuan hukum	kefilig, dan posbakum	Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan b. PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling		
4.	Mengoptimalkan Aksesibilitas Dan Pelayanan Publik Pengadilan Agama	Peningkatan putusan yang menarik perhatian masyarakat dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	Peningkatan Pelayanan Publik	PERMA No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah	Kepaniteraan	Kesekretariatan
5.	Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara	a. SEMA No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat	Kepaniteraan	Kesekretariatan

NO.	ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KERANGKA REGULASI	KEBUTUHAN REGULASI	PENANGGUNG JAWAB	BAGIAN TERKAIT
				Bandung pada 4 (empat) Peradilan b. SK KMA 138 Tahun 2009 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI		
6.	Mengoptimalkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Mencapai Peradilan yang Modern	a. Penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan TUPOKSI dan Supporting Unit b. Peningkatan profesionalisme dan kualitas SDM c. Peningkatan akuntabilitas Pengadilan Agama Gresik	Standarisasi pelaksanaan bimtek	a. SK Tim Reformasi Birokrasi b. SK Tim Hakim Pengawas Bidang c. SK Tim Penyusun Laporan Keuangan	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	Hakim
7.	Mengoptimalkan Pengadaan Barang/Jasa Secara Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadilan Agama Gresik	Skala prioritas pemenuhan sarana dan prasarana	SK Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Kesekretariatan	Pihak Penyedia

E Kerangka Kelembagaan

Pengadilan Agama Gresik sebagai lembaga yang memberikan pelayanan di bidang hukum islam dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Pengadilan Agama Gresik dilaksanakan oleh Pimpinan dengan dibantu oleh Hakim, Kesekretariatan, dan Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik sehingga dapat berjalan secara lebih efektif dan efisien.

Mengenai tata kerja Pengadilan Agama telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO.7 TAHUN 2015

Pasal 2 Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan

(1) Kepaniteraan Peradilan Agama terdiri atas :

- a) Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama; dan
- b) Kepaniteraan Pengadilan Agama

Pasal 85 (2) Kepaniteraan Pengadilan Agama diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelas, terdiri dari :

- a) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA;
- b) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IB; dan
- c) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II.

Pasal 94 (1) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan tanggung jawab Ketua pengadilan Agama Kelas IA

(2) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA dipimpin oleh Panitera

Pasal 95 Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat – surat yang berkaitan dengan perkara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 95, Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA menyelenggarakan fungsi :

Pasal 96

- a) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis
- b) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara permohonan
- c) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara gugatan
- d) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara
- e) Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang – undangan, minutas, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan
- f) Pelaksanaan mediasi
- g) Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama Kelas IA.

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA, terdiri atas :

Pasal 97

- a) Panitera Muda Permohonan;
- b) Panitera Muda Gugatan; dan
- c) Panitera Muda Hukum.

Panitera Muda Permohonan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang permohonan. Pasal 99 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Panitera Muda Permohonan menyelenggarakan fungsi :

Pasal 98

- a) Pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara permohonan;
- b) Pelaksanaan registrasi perkara permohonan;
- c) Pelaksanaan distribusi perkara yang telah deregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Kelas IA;
- d) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutas;
- e) Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada pada pihak yang tidak hadir;

-
- f) Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan;
 - g) Pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara permohonan
 - h) Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan peninjauan Kembali;
 - i) Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relaas penyerahan isi putusan kepada Mahkamah Agung;
 - j) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
 - l) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
 - m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
-

Pasal 100 Panitera Muda Gugatan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang gugatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Panitera Gugatan menyelenggarakan fungsi :

- a) Pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan;
 - b) Pelaksanaan registrasi perkara gugatan;
 - c) Pelaksanaan distribusi perkara yang telah deregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Kelas IA melalui Panitera;
- Pasal 101**
- d) Pelaksanaan penerimaan Kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
 - e) Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
 - f) Pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara gugatan
 - g) Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan Kembali;
 - h) Pelaksanaan pemberitahuan pernyataan banding, kasasi dan peninjauan Kembali kepada pihak termohon banding, termohon kasasi dan termohon peninjauan Kembali;
-

-
- i) Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relaas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung;
 - j) Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
 - k) Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
 - l) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - m) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
 - n) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
 - o) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
-

Pasal 102 Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyimpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a) Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
 - b) Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
 - c) Pelaksanaan Hisab Rukyat yang dikoordinasikan dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama;
- Pasal 103**
- d) Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
 - e) Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
 - f) Pelaksanaan kerja sama dengan arsip daerah untuk penitipan berkas perkara;
 - g) Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan – bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
 - h) Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
-

1) Kesekretariatan Peradilan Agama, terdiri atas :

- a) Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama;
- b) Kesekretariatan Pengadilan Agama

Pasal 293 **2) Kesekretariatan Pengadilan Agama diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelas, terdiri atas :**

- a) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas IA;
 - b) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas IB;
 - c) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II.
-

**Pasal
308**

1) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas IA adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IA.

2) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas IA dipimpin oleh seorang Sekretaris.

**Pasal
309**

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas IA mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Kelas IA.

**Pasal
310**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 309, Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas IA menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
 - b) Pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - c) Pelaksanaan urusan keuangan;
 - d) Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
 - e) Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
 - f) Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan
 - g) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas IA.
-

**Pasal
311**

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas IA, terdiri atas :

- a) Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan;
- b) Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; dan

Subbagian Umum dan Keuangan.

**Pasal
312**

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Pasal 313 Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

Pasal 314 Dari ketentuan tersebut diatas dapat dipahami bahwa tugas pokok dan fungsi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Agama Gresik pada pokoknya adalah melakukan segala upaya dalam rangka mendukung tercapainya arah sasaran dan tujuan strategis Pengadilan Agama Gresik Tahun 2025 - 2029.

Adapun tugas dan fungsi kedinasan pejabat struktural pada Pengadilan Agama Gresik adalah sebagai berikut :

Ketua

Merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan teknis Mahkamah Agung RI dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama serta Peraturan Perundang - undangan yang berlaku

Wakil Ketua

Mewakili Ketua Pengadilan Agama dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan teknis Mahkamah Agung RI dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama serta Peraturan Perundang - undangan yang berlaku

Kepaniteraan

- Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan
- Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA dipimpin oleh Panitera

- Kepaniteraan Pengadilan Agama mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat - surat yang berkaitan dengan perkara

Susunan Organisasi

Susunan organisasi kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik terdiri atas :

- **Panitera Muda Permohonan** - mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang permohonan
- **Panitera Muda Gugatan** - mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang gugatan
- **Panitera Muda Hukum** - mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan

Kesekretariatan

- Kesekretariatan Pengadilan Agama adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama
- Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas IA dipimpin oleh Sekretaris
- Kesekretariatan Pengadilan Agama mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana di lingkungan pengadilan agama

Susunan Organisasi

Susunan organisasi kesekretariatan Pengadilan Agama Gresik terdiri atas :

- **Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan** - mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A Target Kinerja

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Agama Gresik Tahun 2025 - 2029 sebagaimana tersebut dalam Bab II, maka diperlukan target hasil yang ingin dicapai pada periode Tahun 2025 - 2029 tersebut. Kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan bersumber dari para Pihak yang berperkara dan dari APBN melalui program Badan Urusan Administrasi yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung dan Program Ditjen Badan Peradilan Agama yaitu Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.

Target kinerja Pengadilan Agama Gresik Tahun 2025 - 2029 sebagaimana terurai pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1. Matrik Target Kinerja Pengadilan Agama Gresik Tahun 2025 - 2029

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	94%	94%	94%	95%	98%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	99%	99%	99%	99%	99%

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	99%	99%	99%	99%	99%
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali	99%	99%	99%	99%	99%
		f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	95%	95%	95%	95%	98%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	35%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	2%	2%	2%	3,5%	2,5%
		c. Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		d. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
		d. Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100%	100%	100%	90%	90%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	1%	1%	1%	100%	100%

B Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan dalam rangka membiayai kebutuhan proses jalannya Peradilan didukung oleh 2 (dua) sumber pendanaan, yaitu :

1. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

Kerangka pendanaan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan secara keseluruhan dalam rangka mencapai target sasaran, didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang termuat dalam dua Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yaitu :

a. DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung - 005.01

b. DIPA Badan Peradilan Agama - 005.04

2. Anggaran yang Bersumber dari Biaya Perkara (Titipan Pihak Ketiga)

Anggaran biaya yang bersumber dari Biaya Perkara (titipan pihak ketiga) merupakan anggaran yang diterima dari pihak Pemohon/Penggugat untuk membiayai proses penyelesaian perkara dari mulai pendaftaran, proses persidangan sampai dengan putusan, biaya tersebut lazim disebut sebagai panjar biaya perkara di tingkat pertama.

ANALISIS PENDANAAN

Rencana kinerja yang direncanakan untuk jangka menengah ini terdiri dari 2 (dua) sumber dana yaitu dari APBN dan anggaran dari Pihak Berperkara, pemilahan rencana kinerja dan anggaran tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Sumber Anggaran dari Pihak Berperkara

Sasaran Strategis 1 - Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

- a. Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan
- b. Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu
- c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
- d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
- e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali
- f. Indeks kepuasan pencari keadilan

Sasaran Strategis 2 - Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

- a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu
- b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
- c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
- d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus

Sasaran Strategis 4 - Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

- a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
-

2. Sumber Anggaran dari APBN

Sasaran Strategis 3 - Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

- a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
 - b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan
 - c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)
 - d. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum
-

Secara umum pagu anggaran telah mengakomodir kebutuhan satker, kurang dan lebihnya pagu anggaran yang telah final tidak terlalu jauh berbeda dengan usulan perencanaan satker. Berdasarkan kondisi di atas, realitas perencanaan anggaran dalam membiayai target - target kinerja yang telah direncanakan sebagaimana sasaran strategis 3 rencana kinerja sudah mengarah pada pendekatan penganggaran berbasis kinerja sebagaimana diamanatkan oleh Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, karena secara berdampingan antara input (anggaran) dengan output atau capaian kinerja sudah jelas dan pasti, sehingga realisasi anggaran dapat terwujud dengan transparan dan akuntabel. Penganggaran berbasis kinerja yaitu pendekatan penganggaran yang berorientasi pada output dan outcome atau hasil yang akan dicapai. Fokus penganggaran berbasis kinerja adalah tercapainya target kinerja dengan menggunakan sarana yang ada yaitu anggaran.

Disamping rencana penganggaran untuk biaya yang terkait dengan pelaksanaan tupoksi Pengadilan dengan beberapa indikator yang termuat dalam Indikator Kinerja Utama (IKU sebagai alat ukur realisasi kinerja disetiap indikatornya, Pengadilan AGama juga memiliki anggaran pendukung yang termuat dalam DIPA Badan Urusan Administrasi. Anggaran ini digunakan untuk mendukung keberlangsungan kegiatan tupoksi, seperti gaji pegawai, pemeliharaan gedung, pemeliharaan peralatan dan mesin, serta operasional lainnya. Berdasarkan uraian tersebut, kerangka pendanaan sebagai upaya pencapaian target kinerja Rencana Strategis Pengadilan Agama Gresik Tahun 2025 - 2029 disusun kedalam matriks pendanaan seperti pada tabel 4.2.

**Matruks Kinerja dan Pendanaan Pengadilan Agama Gresik
Tahun 2025 - 2029 ada di halaman lain**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a. Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	95%
		b. Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	98%
		c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	99%
		d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99%
		e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)	99%
		f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	98%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	95%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	2,5%
		c. Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%
		d. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
		d. Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	90%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	95%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran
1.	Badan Urusan Administrasi (Dukungan Manajemen)	
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 22.6000.000,-
	- Manajemen Administrasi Kesekretariatan	Rp. 6.445.568.000,-
	- Manajemen Kinerja Internal	Rp. 300.000,-
2.	Ditjen Badan Peradilan Agama (Penegakan dan Pelayanan Hukum)	
	- Manajemen Peradilan Agama	Rp. 97.420.000,-

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Agama Gresik tahun 2025 - 2029 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun serta output yang ingin dihasilkan agar sesuai dengan harapan.

Rencana strategis ini terus disempurnakan, sehingga bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana mengelola kegiatan serta mengukur tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. Selain itu, Renstra ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program yang dijalankan selama lima tahun yaitu periode 2025 - 2029, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Gresik dapat terwujud dengan baik.

**#PAGS
#CERIA**

Pengadilan Agama GreSik
Cepat Efektif efisien
Ramah Inovatif Akuntabel



Pengadilan Agama Gresik Kelas IA

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 45, Gresik, 61121

Telp : (031)-3991193 | Fax : (031)-3981685|

Whatsapp : 081 1304 5450

pagresik@gmail.com | pa-gresik.go.id